

Penelitian Dasar
Interdisipliner (Tim)

LAPORAN PENELITIAN
Kedudukan Hukum Tanah *Perdikan* dalam
Sistem Hukum Tanah Nasional



IAIN MADURA

Oleh :

Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196702232000032001

NIDN. 2023026701

Agung Fakhruzy, S.H., MH.

NIP. 198809222016011001

NIDN. 2022098802

M SUUD ALI

NIM. 18382011065

Prodi HKI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
MADURA
2021

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Kedudukan Hukum Tanah *Perdikan* dalam Sistem Hukum Tanah Nasional
2. Jenis Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
4. Kategori : Kolektif
5. Identitas Peneliti
- a. Nama lengkap : Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Pangkat/Golongan/NIP : Pembina Tk. I/IVb/196702232000032001
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. PTAI : IAIN MADURA
 - f. Bidang Ilmu yang Diteliti : Pemikiran Modern di Dunia Islam, Disiplin Hukum
 - g. Lokasi Penelitian : Madura (Pamekasan, Sumenep dan Sampang)
 - h. Jangka Waktu : 4 Bulan
 - i. Biaya Penelitian : Rp 20.000.000;

Mengetahui,
Kepala P3M,




Mashur Abadi
NIP. 196504251991031004

Pamekasan, 25 Oktober 2021
Peneliti,

Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum.
NIP. 196702232000032001

Mengetahui, Rektor
IAIN Madura



Mohammad Kosim
NIP. 196901011994031008

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah, SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul "**Kedudukan Hukum Tanah Perdikan dalam Sistem Hukum Tanah Nasional**" ini dengan lancar dan baik.

Dalam kesempatan kali ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Madura yang telah memberikan ijin dan motivasi dalam penelitian ini;
2. Kepala LP2M IAIN Madura yang telah memberikan arahan guna penyelesaian laporan ini;
3. Kepala Kantor Agraria dan Kasi Pendaftaran Tanah di Pamekasan, Sumenep dan Sampang yang telah bersedia untuk menjadi informan dan narasumber serta inspirasi dalam penelitian ini.

Atas segala bantuan dan kebaikannya kami sampaikan terima kasih dan **semoga** mendapatkan pahala dari Allah, SWT.

Tentunya kami menyadari akan keterbatasan sebagai manusia, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif tetap kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Namun demikian atas keterbatasan kami dan kekurangan kami, kami berharap semoga penelitian ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pamekasan, 25 Oktober 2021
Peneliti



Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum
NIP. 196702232000032001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum.

Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 23 Pebruari 1967

NIP : 196702232000032001

Jabatan : Peneliti

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian ini:

1. Bukan merupakan pengulangan penelitian sebelumnya;
2. Bukan merupakan penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya jika dikemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka kami akan melakukan penelitian ulang dari awal.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan usulan penelitian yang dibiayai DIPA STAIN.

Pamekasan, 25 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum.
NIP. 19670223 200003 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Hukum Agraria diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang telah diundangkan dan sekaligus diterapkan pada tanggal 24 September 1960. Kurun waktu 59 tahun berlakunya UUPA belum banyak terjadi perubahan dalam pengaturan Hukum Agraria di Indonesia, lebih-lebih menggantikan UUPA. Hukum Adat merupakan hukum yang dominan dipergunakan dalam pembentukan UUPA, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 yang menerangkan bahwa dasar pembentukan UUPA adalah hukum adat,¹ berbicara hukum adat di Indonesia mempunyai berbagai macam hukum adat, dalam hal ini Soetomo menjelaskan bahwa hukum adat yang dipergunakan sebagai dasar pembentukan UUPA adalah hukum adat yang telah *disanner* (dibersihkan)² dari pengaruh hukum kolonial, karena selama bertahun-tahun hukum adat di Indonesia telah berkembang bersama-sama dengan hukum kolonial/hukum barat.

Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki bermacam-macam suku, tentunya memiliki aturan yang beragam pula, serta memiliki cara yang berbeda pula dalam mempertahankan adat mereka masing-masing. Salah satunya adalah dalam mempertahankan harta pusaka yang merupakan peninggalan nenek

¹ "UU No.5 Thn 1960 - PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA," 3, accessed August 7, 2019, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_5_60.htm.

² Soetomo, "Politik Dan Administrasi Agraria," *Usaha Nasional*, 1986, n.d., 34–35.

moyang. Pengakuan terhadap tanah pusaka ataupun tanah adat yang sering dikenal sebagai tanah ulayat dalam UUPA dan Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 secara jelas mendapatkan tempat dan pengakuan namun pada kenyataannya sering terabaikan³.

Di kalangan masyarakat adat istilah tanah *Perdikan* yaitu sebidang tanah yang mempunyai kedudukan sebagai tanah istimewa karena tanah perdikan ini tidak dipungut pajak sebagaimana layaknya hak-hak atas tanah yang lain. Tanah perdikan diberikan kepada mereka yang bekerja atau berjasa (*sebagai kawulo*) kepada raja yang memerintah pada saat itu. Berjalannya waktu, yang sampai saat ini sudah tidak ada lagi raja ataupun kerajaan sedangkan tanah perdikan secara fisik masih ada keberadaannya dan dikelola oleh anak keturunan dari orang-orang yang dahulunya sebagai penerima tanah perdikan. Dalam UUPA sudah tidak ada lagi penyebutan tanah perdikan, yang seharusnya dilakukan konversi⁴, yaitu penyesuaian hak-hak atas tanah adat dan barat menjadi hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Untuk melakukan konversi tentunya salah satu alas hak, terdaftar dalam Buku C Desa atau lebih dikenal dengan penyebutan Letter C, yang mana letter C adalah bukti pembayaran pajak, sedangkan Tanah Perdikan tidak dikenakan pembayaran pajak sehingga hampir sama dengan tanah Negara.

Di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Madura, Madiun, Trenggalek, Yogyakarta, Solo masih banyak tanah yang berstatus tanah Perdikan. Untuk wilayah Madura dapat dilihat pada table sebagai berikut :

³ Umi Supraptingsih, "Tradisi Mengemis Di Tempat Wisata Religi," *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 18, no. 2 (2012): 172–181.

⁴ Adi Putera Parlindungan, *Pendaftaran Dan Konversi Hak Hak Atas Tanah Menurut UUPA* (Alumni, 1985).

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 1959 tentang Daftar Desa Perdikan dan Pedukuhan/kampung Perdikan dalam Karesidenan Madura Djawa Timur.

Kabupaten	Desa Perdikan	Keterangan
Pamekasan	Kolpajung Laok	
	Trunan Laok	
	Tlesa	
	Bandungan	
	Asta Barat	Masuk Desa Bugih
	Tampojungpregi	
	Tampojungguwa	
	Tampojungtengah	
	Tampojungtenggina	
Sampang	Napolaok	
	Napodadjah	
	Praddjan	
	Djrangoan	
Bangkalan	Mlajah	
	Buduran	
	Kertadjasah	
	Tambengan	
	Mangkong	
	Karangpao	
	Makam Agung	
	Dlemar	
	Plakaran	
	Tjendaga	
	Sumenep	Ketabang Parebaan
Pasar Labang		
Aengjamok		
Soma		
Brumbung		
Plasah		
Dadjahaongaj		
Angsana		
Plasah		
Sa-asah		
Astah		
Parengseng		
Sampurna		Masuk desa Tjempaka
Brumbung		Masuk desa Lombang
Bandjeru		Masuk desa

		Sampurnabarat
		Masuk desa Karangnangka
		Masuk desa Ambunten Timur
		Masuk desa Pasongsongan

Secara fisik ahli waris menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan aman tidak pernah terjadi gangguan dari pihak manapun, namun secara hukum tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sangat berdampak terhadap jaminan kepastian hukum jika tanah tersebut akan dipakai sebagai obyek dalam melakukan perbuatan hukum: peralihan dan pembebanan hak (sebagai jaminan hutang).

Dalam hukum tanah nasional tidak lagi dikenal tanah Perdikan, sehingga dimana letak tanah perdikan dalam system Hukum Tanah Nasional. Hal inilah yang perlu dilakukan penelitian sehingga dapat dipakai sebagai rujukan untuk menentukan keberadaan tanah perdikan dalam system Hukum Tanah Nasional.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari beberapa hal yang diuraikan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu diteliti :

1. Bagaimana Perlindungan dan jaminan kepastian hukum pemegang tanah perdikan ?
2. Bagaimana kedudukan Hukum tanah Perdikan dalam system Hukum Tanah Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah, untuk :

1. Menggali Perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang didapatkan oleh para ahli waris pemegang tanah perdikan;
2. Memetakan kedudukan Hukum tanah Perdikan dalam struktur Hukum Tanah Nasional.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yaitu:

1. Sebagai sumbangan teoritis berupa khazanah keilmuan dalam Agraria di Indonesia khususnya pada persoalan tanah Perdikan yang secara Normatif tidak lagi diatur dalam hukum tanah nasional;
2. Sebagai bahan informasi dan bahan kajian penting yang diharapkan mampu menggugah minat penelitian lebih lanjut.

Sedangkan secara praktis, dapat dipergunakan :

1. Sebagai bahan evaluasi dan saran bagi pemerintah, pemerintah Daerah, ahli waris pemegang tanah Perdikan dalam hal kepemilikan eks tanah Perdikan untuk mendapatkan Perlindungan dan kepastian hukum;
2. Sebagai bahan kajian dan masukan bagi Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan pembahasan dalam revisi atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria.

Secara spesifik penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang memiliki nilai manfaat terutama bagi masyarakat secara luas, DPR RI dan

pemerintah untuk lebih mengedepankan asas perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemegang eks tanah *Perdikan*.

E. Dfinisi Istilah

Agar terwujud kesamaan visi dan persepsi serta pemahaman di antara peneliti, para pembaca dan pengguna temuan hasil penelitian diperlukan penjelasan tentang makna istilah-istilah kunci yang digunakan berkaitan dengan topik penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Kedudukan Hukum : adalah posisi dalam hukum tentang keberadaan tanah *Perdikan*.

Tanah *Perdikan* adalah tanah yang diberikan oleh Raja kepada kawulo atau orang-orang yang mengabdikan kepada raja.

Sistem Hukum Tanah Nasional adalah aturan yang terdapat dalam Peraturan perundang-undangan tentang tanah yaitu dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Yang dimaksud dengan Kedudukan Hukum Tanah *Perdikan* dalam Sistem Hukum Tanah Nasional adalah Posisi dalam hukum tentang keberadaan tanah *Perdikan* (eks tanah pemberian raja kepada para pembantu/kawulo) dalam Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tanah Perdikan

1. Riwayat tanah perdikan

Kerajaan Mataram bermula dari tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang terhadap Ki Pemanahan sebagai balas jasa karena telah membantu Sultan Pajang untuk menghadapi perlawanan Arya Penangsang dari Jepang. Tanah perdikan yang diberikan Sultan Adiwijaya kepada Ki Pemanahan masih hutan yang dikenal dengan alas mentaok. Kurang lebih tujuh tahun Ki Pemanahan membangun Mataram yang menjadikan Mataram sebagai pusat kekuasaan yang baru yang diberi nama Kota Gede.

Setelah Ki Pemanahan membangun Mataram kemudian ia menamakan dirinya sebagai Ki Ageng Mataram, meskipun Mataram masih dibawah kekuasaan Kesultanan Pajang. Kemudian lambat laun Mataram berkembang menjadi kerajaan yang melebihi Kesultanan Pajang pada masa Panembahan Senopati.⁵

Pada saat raja kerajaan Mataram ketiga yakni Sultan Agung, tercatat melakukan beberapa kali perubahan atau penambahan gelar, seperti gelar “panembahan” yang dipakai pada awal pemerintahannya. Kemudian “Susuhunan” atau “Sunan” pasca keberhasilan dirinya menguasai Madura atau

⁵ Susilo, A. A. (2020). Sultan Agung Hanyakrakusuma dan Eksistensi Kesultanan Mataram. *Jurnal Diakronika*, 20(2), 114-127. <http://diakronika.ppj.unp.ac.id>

daerah-daerah para wali-wali besar Islam, dan gelar “Sultan” pada saat raja Banten menerima gelar Sultan dari pemuka Mekkah”. Sultan Agung lahir pada Tahun 1593 di Kota Gede, Kerajaan Mataram dan wafat pada Tahun 1645 di Karta (Plered, Bantul) kerajaan Mataram. Nama asli Sultan Agung yakni Raden Mas Jatmika atau yang dikenal dengan sebutan Raden Mas Rangsang putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati (raja kedua Mataram) dan Ratu Mas Adi Dyah Banowati (putri pangeran Benawa, raja Pajang).

Di pulau Madura, tidak ada desa yang bebas dari sistem percaton, kecuali desa dhaleman (milik raja) dan desa perdikan (bebas pajak). Percaton merupakan cara “pembayaran gaji dengan sawah/tanah” untuk keluarga-keluarga raja dan para pengikutnya yang menganggur. Di beberapa kerajaan di pulau Madura, pemberian (raja) adalah pemilik tanah secara nominal, sedangkan pemilik hak yang sebenarnya adalah kebanyakan masyarakat. Panembahan mempunyai hak untuk memungut pajak-pajak pertanian dan pajak-pajak lainnya dan semuanya digunakan untuk kepentingan panembahan sendiri dan untuk mendukung organ negara dan para abdi.⁶

Desa perdikan ini berasal dari zaman agama Hindu, pada zaman waktu itu para raja memberikan anugrah kepada orang-orang desa tertentu berupa kebebasan membayar pajak atau mengerjakan wajib kerja kepada raja. Disamping itu kepada orang-orang desa diberikan hak istimewa oleh raja, contohnya menggunakan payung kebesaran, menggunakan sesuatu warna

⁶ Hefni, M. (2009). Patron-Client Relationship Pada Masyarakat Madura. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 15-24.

tertentu yang biasanya cuma boleh digunakan oleh para raja saja. Pemberian hak terhadap tanah yang berupa hak untuk membuka hutan belukar.

Daerah merdeka itu langsung dibawah kekuasaan raja, dan raja berhak merubah serta mencabut adanya hak-hak keistimewaan itu. Alasan-alasan yang dipakai oleh raja untuk memberi hak-hak istimewa sebagai di antranya:

- a. Untuk memajukan/mengembangkan agama.
- b. Untuk kelancaran tugas dan fungsi agama.
- c. Untuk memelihara tempat beribadah/bangunan suci atau siwagesa.
- d. Untuk memberi hadiah kepada orang atau desa yang berjasa bagi raja.⁷

Secara tidak langsung tanah perdikan merupakan sebuah wujud yang bermula dari adanya legitimasi kekuasaan. Tanah ini merupakan pemberian Belanda kepada tokoh-tokoh masyarakat yang memajukan agama, diharapkan agar wilayah tersebut tetap tunduk kepada pemerintah pusat dan adanya kemudahan dalam pengawasan bagi daerah terutama yang jauh dari pusat pemerintah.

Tanah perdikan kedudukannya diberikan hak khusus dalam pengelolaannya serta tidak adanya pajak. Tanah perdikan dihibahkan untuk keperluan pendidikan agama Islam juga untuk menjaga kedamaian masyarakat karena pondok pesantren merupakan sarana pendidikan yang gerak-gerik masyarakatnya dapat diawasi oleh penguasa melalui tokoh

⁷ Machi Suhadi, *Desa Perdikan Tawang Sari di Tulungagung* (Jakarta, Proyek Penelitian Purbakala, 1983), 310

masyarakat sebagai pemimpin pondok pesantren.. Dalam kehidupan masyarakat agraris terdapat hubungan yang kuat antara masyarakat dan tokoh agama. Hal ini bisa terjadi karena tokoh agama biasanya mempunyai identitas yang sama sehingga keduanya dapat terjalin dengan erat. Selain itu, tokoh agama dipandang sebagai kiyai yang ikut andil mengajak mendapatkan otoritas kharismatik sebagai elit yang religius.⁸

Hal ini mampu dirasakan pengaruhnya yang besar di tengah-tengah masyarakat dan menjadikannya sebagai pemimpin masyarakat. Oleh karena itu, pesantren-pesantren beserta para kiai mempunyai peran penting dalam pengembangan pendidikan bagi masyarakat.⁹

2. Penegertian Dan Hak Milik Atas Tanah Perdikan

Tanah Perdikan yaitu tanah yang dimiliki Raja dalam suatu wilayah tertentu, yang dihadiahkan kepada seseorang yang dianggap berjasa kepada Rajanya. Tanah Perdikan memiliki keistimewaan, diantaranya tanah tersebut dibebaskan dari pajak (upeti). Seorang pemegang tanah Perdikan hanya mempunyai hak memakai atau menikmati hasilnya saja.

Seseorang yang mempunyai hak atas tanah Perdikan yaitu orang yang mendapatkan hadiah dari Raja karena suatu kohormatan atas jasanya terhadap Raja khususnya dalam bidang menyampaikan agama, jika orang tersebut meninggal maka yang menggantikannya adalah ahli waris dan meneruskan jasanya untuk menyiarkan agama. Dari para ahli waris dan

⁸ Rohmah, L. A. (2018). *Perjuangan Kiai Mas Cholil untuk memperoleh status tanah Perdikan dari Pemerintah Kolonial Belanda di Sidoresmo Surabaya (1934-1948)* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

⁹ Ahwan Mukarrom, *Sejarah Islamisasi Nusantara* (Surabaya:Jauhar, 2009), 93.

merupakan peralihan dari satu generasi pada beberapa generasi sehingga pemakaian dari Tanah Perdikan menjadi terpecah-pecah. Terkadang ahli waris tersebut tanah itu di alih tangankan baik melalui jual beli maupun gadai dan lain sebagainya. namun harus diingat yang dapat di alih tangankan hanya hak memakai atau hak menikmati hasilnya saja, sedangkan hak milik atas tanahnya tidak dapat dipindah tangankan.

3. Status Tanah Perdikan Setelah Berlakunya UUPA

Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 1946 tanggal 4 September 1946 tentang Penghapusan Desa Perdikan, maka Desa Perdikan hapus dan beralih menjadi Desa biasa, sehingga hak-hak keistimewaan yang melekat pada Desa Perdikan terhapus pula.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka tidak dikenal lagi adanya dualisme hukum dibidang pertanahan yang didasarkan pada Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat. Hal-hal yang bersangkutan dengan tanah selanjutnya diatur menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria tersebut serta peraturan dalam pelaksanaannya. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA yakni hak-hak yang berasal dari Hukum Adat maupun Hukum Perdata Barat dikonversi menjadi hak-hak atas tanah menurut ketentuan UUPA sebagaimana diatur dalam Pasal 16, antara lain : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan lain-lain.

Selanjutnya berdasarkan aturan hak-hak tersebut segala bentuk peralihan yang terjadi seperti jual beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya dilaksanakan pula menurut ketentuan UUPA (Pasal 26) beserta peraturan pelaksanaannya (PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37). Konflik yang timbul dalam masyarakat, bahwa status hak atas tanah bekas Desa Perdikan belum jelas dan masih dijumpai adanya sistem jual beli atas tanah bekas Desa Perdikan dengan sistem jual beliyang lama sehingga tidak sesuai dengan sistem jual beli yang diatur dalam UUPA.¹⁰

Berlangsungnya Desa Perdikan dengan hak keistimewaan tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan Asas Negara Kesatuan. Maka pada Tahun 1946 Menteri Dalam Negeri melaksanakan penghapusan hak istimewa dari apa yang dikenal sebagai Desa Perdikan di beberapa desa, diantaranya daerah Banyumas Jawa Tengah. Guna memperhatikan kepentingan masyarakat khususnya Pemerintah pada umumnya, keberadaan Desa Perdikan sebagaimana disebutkan diatas tidak dapat dipertahankan lagi. pada tanggal 4 September 1946 maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1946 yaitu dijelaskan tentang Penghapusan Desa Perdikan. dalam melakukan Undang-undang Nomor 13 tahun 1946 oleh Pemerintah dikeluarkanlah Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Nomor 12 Tahun 1962 tentang Penghapusan Desa Perdikan seperti di desa Kadilangu Di Daerah Demak Jawa Tengah.

¹⁰ Y Osephine. Dwi Hartati, "Status Dan Jual Beli Tanah Bekas Desa Perdikan Kadilangu Kabupaten Demak Setelah Berlakunya UUPA," *Doctoral Dissertation Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*, 2007.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tujuan pokoknya diantaranya:

- a. Meletakkan dasar-dasar dalam penyusunan hukum Agraria Nasional, dan merupakan alat untuk menghasilkan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyatnya, terutama petani dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar guna memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.

Untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur serta kesejahteraan masyarakat, maka tanah di Indonesia dikuasai oleh Negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 junto Pasal 2 UUPA, bahwa: bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam dikuasai oleh Negara. Dikuasai disini bukan berarti dimiliki negara tetapi Negara mempunyai kewenangan yakni:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam segala hal yang kaitannya dengan pertanahan yang diberi tugas adalah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan pelaksanaannya dari seluruh pusat sampai daerah.¹¹

B. Hak Hak Atas Tanah

1. Hak Penguasaan

Dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer yaitu; Hak milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP).

Disebabkan oleh perkembangan perekonomian yang pesat dan banyaknya tanah yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi, misalnya jual beli, sewa menyewa, dan yang lain, maka dirasa perlu adanya jaminan kepastian hak dalam bidang ke agrarian.

Oleh karena itu pasal 19 UUPA diperintahkan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan kewajiban mendaftarkan menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) adalah;

- a. Penguluran, perpetaan dan pembukuan tanah
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
- c. Pemberian surat-surat tanah bukti hak yang berlaku sebagai alasan pembuktian yang kuat.¹²

¹¹ Dwi Hartati.

¹² Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 22-28.

Menurut pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak sepenuhnya dan untuk menguasai benda dengan sebebaskan asal tidak dipergunakan yang bertentangan dengan undang-undang negara, agama atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang. Untuk itu, semuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.¹³

Hak milik Tanah yang dimiliki seseorang yang diperoleh dari negara, atau membeli dari pihak lain, atau dengan cara lain yang dianggap sah, sering kali tidak digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Namun keadaan sedemikian tidak dikenakan tindakan apa-apa. berbeda dengan tanah Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan. Ketentuan yang mengenakan sanksi atas pelanggaran tersebut tidak dijalankan pemerintah.¹⁴

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai Hukum Tanah Nasional, kiranya tanah Perdikan merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara atas dasar ketentuan-ketentuan konversi Pasal II ayat 1 UUPA yang menyebutkan “Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu Hak Agrarisch Eigendom, Milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan,

¹³ Eka Susylawati., *Hukum Perdata I*, (Pamekasan: STAIN Pamekasai Pers, 2009), 39.

¹⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 25.

landerijenbezitrecht altijddurence erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikulir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.

Dalam ayat tersebut tanah Perdikan tidak disebut sebagai tanah yang haknya dapat dikonversi sebagai hak milik. Selanjutnya pemilik tanah bekas Desa Perdikan tersebut dapat mengajukan permohonan hak atas tanahnya kepada Pejabat yang berwenang melalui Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 juncto Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

2. Pemberian Hak Atas Tanah

Pemberian Hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang membagikan sesuatu hak atas Tanah Negara, Hak perpanjangan jangka waktu, update hak, pergantian hak, tercantum pemberian hak di atas tanah Hak Pengelolaan.¹⁵ Dalam peraturan menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertahanan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan yang meliputi tentang syarat-syarat permohonan hak milik, tata cara pemberian hak milik dan prosedur pendaftaran hak milik.

¹⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Revisi (Jakarta: Djambatan, 1999), 18.

Pendaftaran hak milik dilakukan atau didaftarkan di kantor Pertahanan Kabupaten /Kota setempat, yang dimana pendaftaran ini merupakan alat pembuktian yang kuat sesuai penjelasan UUPA Pasal 23, yang berbunyi “Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹⁶ diartikan dengan Tanah Negera ialah tanah yang hak kuasanya dimiliki oleh Negara sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang no 5 Tanah 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Bagi masyarakat yang menginginkan untuk mempunyai sertifikat hak milik atas tanah bekas Desa Perdikan bisa mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Menteri sebagaimana diatur dalam PMA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 11 yang menyebutkan “Permohonan Hak Milik atas tanah Negara diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.”

Permohonan hak milik tersebut memuat sebagaimana diatur dalam PMA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 2 yang menyebutkan :

1. Keterangan mengenai pemohon:
 - a. jika perorangan maka: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya dan keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;

¹⁶ Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 22-28.

- b. jika badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keterangan tanah yang mengenai meliputi data yuridis dan data fisik:
 - a. dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, Akta PPAT, akta pelepasan hak, juga bukti surat-surat perolehan tanah lainnya;
 - b. letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukuran atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
 - c. jenis tanah (pertanian/non pertanian);
 - d. rencana penggunaan tanah;
 - e. status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara);
4. Lain-lain:
 - a. keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
 - b. keterangan lain yang dianggap perlu.¹⁷

Perpanjangan jangka waktu hak merupakan penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak atas tanah tanpa mengganti syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut. Sedangkan pembaharuan hak yaitu

¹⁷ Dwi Hartati, "Status Dan Jual Beli Tanah Bekas Desa Perdikan Kadilangu Kabupaten Demak Setelah Berlakunya UUPA."

pemberian hak atas tanah yang sama dengan pemegang hak yang sama yang dapat diajukan setelah jangka waktu berlakunya hak yang bersangkutan berakhir. Sedang perubahan hak adalah penetapan pemerintah mengenai penegasan bahwa sepetak tanah yang semula dimiliki dengan sesuatu hak tertentu, atas permintaan/permohonan pemegang haknya, menjadi tanah negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah jenis lainnya.

Dimaksudkan Teori hukum nasional disini merupakan hak kemampuan tanah yang didasarkan kepada UUPA No 5 Tahun 1960. Inti dari teori ini merupakan jika kemampuan negeri atas tanah bukanlah berarti negara dapat berperan sewenang-wenang atas segala tanah yang terdapat di negara ini. Kemampuan negeri ini dibatasi oleh terdapatnya hak orang serta hak persekutuan hukum adat terhadap tanah. Sehingga tanah yang dapat dimiliki langsung oleh negara merupakan tanah yang tidak terletak padanya hak orang ataupun hak ulayat. Tanah yang dikuasai langsung oleh negeri itu peruntukannya pula merupakan buat kemakmuran rakyat.¹⁸

Banyaknya sengketa tanah yang muncul di masyarakat, diakibatkan oleh kebutuhan lahan yang terus meningkat dengan sangat pesat, dan sebaliknya ketersediannya sangat terbatas, yang tidak mungkin dapat di produksi seperti kebutuhan mendasar lainnya. Fenomena kurangnya akan ketersediaan tanah hingga memicu berbagai munculnya persoalan dalam pemilikan dan penguasaan tanah. Sedangkat elit politik hukum dari

¹⁸ H.M. Koesnoe, *Prinsip-Prinsip Hukum Adat Tentang Tanah* (Surabaya: Ubaya Pers, 2000), 199.

pemerintah yang berkewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat miskin, termasuk hak-hak masyarakat adat atas tanah masih belum memadai.¹⁹ Untuk mendapatkan kepastian dan keadilan dalam bidang Pertanahan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Dalam Pasal 2 UUPA dikatakan kalau Negara selaku organisasi kekuasaan segala rakyat, mempunyai kewenangan buat mengendalikan agraria dengan istilah Hak Menguasai Negeri (HMN). Dalam Pasal 9 ayat 1 UUPA di sebutkan sebagai berikut "Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan hukum yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas ketentuan Pasal 1 dan 2." Kemudian mengenai Hak Atas Tanah, Pasal 9 ayat (2) disebutkan sebagai berikut "Tiap-tiap Warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya."

Dari kedua ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa membedakan ras, agama memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak atas tanah dan memperoleh manfaat dan hasilnya. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

¹⁹ Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), 346.

yang memberikan kemudahan serta keleluasaan mengenai status kewarganegaraan di Indonesia.²⁰

C. Tanah adat

1. Definisi Tanah Adat

Tanah ulayat yakni suatu lahan yang dikuasai nenek moyang para ketua suku. Secara hukum adat, tanah ulayat ini penegelolaannya diberikan dan pemanfaatannya masing-masing milik suku yang ada. Dan kebiasaan ini sudah berlangsung sejak dahulu hingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat digunakan sebagian besar sebagai penunjang kehidupan anak suku tersebut (Guslina, 2011). Salah satu pemicu substansial konflik dibidang pertanahan khususnya di pedesaan yang masih menjunjung tinggi hukum adat adalah tata kelola tanah ulayat yang merupakan harta pusaka suatu suku. keberadaannya yang dijunjung tinggi, maka tanah ulayat pengelolaan yang sejatinya ditanggungkan kepada tokoh masyarakat adat akan selalu menjadi perbincangan umum.²¹

Pengertian tanah dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta

²⁰ Paningkat, H. B. (2021). *Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2006 Pada Pemberian Hak Atas Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

²¹ Nadia, N., Isjoni, I., & Bunari, B. (2021). Sejarah Perkembangan Pengelolaan Tanah Ulayat Persukuan Melayu Sumpu Kenagarian Kuok (2001-2008). *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, 4(1), 30-39.

badanbadan hukum.” Ikatan antara manusia dengan tanah sangat erat, bahwa tanah selaku tempat manusia untuk menempuh dan melanjutkan kehidupannya. Tanah selaku tempat mereka berdiam, tanah yang memberikan makan mereka.

Tanah adat yaitu milik dari warga hukum adat yang sudah dipahami sejak dulu, Tanah sudah memegang kedudukan vital dalam kehidupan serta penghidupan bangsa, dan pendukung sesuatu negara, lebih-lebih yang corak agrarisnya berdominasi.²² Keberadaan hukum adat begitu penting bagi kehidupan sosial masyarakat adat.

Hukum adat merupakan bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yaitu kaidah-kaidah sosial yang diciptakan dan dipertahankan oleh para fungsionalis hukum (penguasa yang berwibawa) dan dimaksudkan pula berlaku untuk mengatur hubungan-hubungan hukum didalam masyarakat. maka karena itu adat istiadat yang hidup serta berkesinambungan dengan tradisi masyarakat yang merupakan asal-muasal yang mengagumkan bagi hukum adat kita.

2. Awal Mula Tanah Adat

Masyarakat hukum adat yang berkedioman di seluruh wilayah Indonesia sudah ada sejak jaman nenek moyang hingga saat ini. Masyarakat hokum adat juga dikatakan warga tradisional yang diartikan sebagai masyarakat hokum adat yang hidup dengan berbagai peraturan kebiasaan

²² Sudiyat, *Hukum Adat*, 38.

sehari-hari yang dipertahankan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat adat.²³

Sejarah hukum tanah di Indonesia sebelum berlakunya UUPA selain hukum agraria barat yaitu hukum adat. Yang didalamnya mengenal seperti hak ulayat, hak milik dan hak pakai. Sebagai salah satu unsur esensial pembentuk Negara, tanah memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung Negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrariannya berdominasi. Hukum tanah adat sendiri setiap daerahnya memiliki perbedaan dikarenakan di tiap daerah memiliki sumber adat yang berbeda. Hukum tanah adat adalah hukum yang mengatur tentang hak atas tanah yang berlaku di setiap daerah. Seperti yang kita ketahui hukum tanah adat ini masih sering digunakan dalam transaksi dalam jual beli tanah di Indonesia.²⁴

Dalam pemikiran hukum adat bagi Herman Soesang Obeng disebutkan, kalau tanah serta manusia memiliki hubungan yang sangat erat, juga didalam jalinan pemikiran (*participierend denken*), sehingga ikatan antara manusia serta tanah ialah suatu ikatan magis religius yang sedikit banyak dipercaya memiliki unsur kekuatan gaib (*mistik*).²⁵

Sehubungan dengan pengaturan permasalahan agraria, warga dan negara Indonesia hadapi, tonggak sejarah baru yang luar biasa dalam Hukum Agraria, tepatnya pada“ hari Sabtu bertepatan pada 24 September

²³ Novyta Uktolseja, *Perkembangan Sistem Pewarisan Tanah Dati Di Kota Ambon (Disertasi)* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), 1.

²⁴ M. R. Shebubakar, A. N., & Raniah, “HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4 No. 1 (2021): 14–22.

²⁵ H.M. Koesnoe, *Prinsip-Prinsip Hukum Adat Tentang Tanah*.

1960. yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), serta dapat dikatakan sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Bagi Muchsin dan Imam Koeswahyono,“ penerapan UUPA ini memiliki arti ideologis yang sangat bermakna. dikarenakan, undang-undang ini ialah penjabaran langsung dari Pasal 33 ayat(3) UUD 1945.²⁶

Pengakuan hukum adat sebagaimana disebutkan dalam UUPA, pada dasarnya tidak jelas apakah, bagaimanakah hukum adat itu, hukum adat yang bagaimana dan berlakunya hukum adat tersebut. UUPA belum memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai hal ini, ketidakjelasan tersebut menunjukkan bahwa para pembuat Undang-Undang sebenarnya bimbang dan ragu terutama tentang hukum adat mana yang diberlakukan. Di samping itu juga penjajahan dengan sistem positivisme hukum turut mewarnai sistem hukum Indonesia yang berpengaruh kuat pada saat itu.

Hingga waktu ini, peraturan perundang-undangan masih sebatas pengakuan berbentuk pengakuan serta penghormatan hak ulayat warga tersebut (pengakuan dengan pembatasan) yang keseluruhan dilaksanakan dengan tujuan untuk membagikan proteksi hukum terhadap hak ulayat, namun menjadi tidak jelas juga memunculkan pengertian yang tidak bisa mencukupi dengan tujuannya, apalagi kerap meniadakan serta merugikan hak warga hukum adat.

²⁶ Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 11.

Pengakuan secara resmi diakui dalam Undang-Undang namun implementasinya sangatlah sedikit, sehingga senantiasa tidak ada proteksi hukum, sebab jika terjalin sesuatu konflik baik antara pemerintah dengan warga hukum adat ataupun antara pengusaha dengan warga, ujung-ujungnya realitas getir akan diterima oleh warga hukum adat, sebab tidak adanya keberpihakan serta kerap meniadakan haknya.

Dari masalah yang muncul tersebut, akhirnya pemerintah melaksanakan janjinya untuk menjalankan adanya Agenda Reforma Agraria dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Reforma Agraria dibutuhkan untuk mengatur kembali penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penanganan sengketa dan konflik agraria sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat. Selaku instrumen sah, Perpres Reforma Agraria memuat norma guna menata ulang struktur agraria yang membenarkan petani penggarap, nelayan, serta kelompok masyarakat pra-sejahtera bisa mengakses tanah negara, perlindungan terhadap hak tanah, serta menerima khasiat penyelesaian konflik agraria.²⁷

Didalam kedudukannya yang sangat penting ini, dapat diungkapkan bahwa tanah dapat memenuhi dalam mennetukan hajat kehidupan dan kesejahteraan manusia, Maka dari itu menguasai juga pemanfaatanya ditunjukkan pada arah hidup berbangsa dan bernegara Dalam hal penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam

²⁷ Saija, R., Letsoin, F. X. R., Akyuwen, R. J., & Radjawane, P. (2020). Status Kepemilikan Hak atas Tanah Adat Marga dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria di Kabupaten Maluku Tenggara. *Sasi*, 26(1), 99-110.

Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1998 yang mengamankan penguasaan dan penataan penguasaan tanah oleh negara ditunjukkan pemnfaatannya guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Penguasaan tanah oleh negara, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, perlu mendahului kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Penataan penggunaan tanah dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Sejarah telah menuliskan hukum tanah Indonesia telah membuktikan, bahwa pada zaman dahulu hukum tanah yang berlaku berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, sehingga bertentangan dengan istimewa dari pemilik tanah yang diberikan pemerintah jajahan, sehingga timbul ketimpangan dalam masyarakat yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Salah satu masalah yang utama yang dijumpai didalam penguasaan tanah masa dahulu yaitu menyangkut timpangnya stuktur pemilikan dan penguasaan tanah, khususnya sektor pertanian masyarakat. Ketimpangan ini akan berdampak terhadap sektor-sektor lain dan memunculkan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik dan keamanan,

Selain hak atas tanah menurut hukum tanah bekas jajahan, terdapat pula hak-hak istimewa dalam penguasaan tanah yang timbul akibat pengakuan eksistensi raja-raja atau sultan yang berkuasa sebelum dan selama masa penjajahan. Penguasaan tanah model ketidak adilan. Hak-hak

ini merupakan hak buatan pemerintahan kerajaan yang ada selama atau masa penjajahan dahulu seperti ground sultan.²⁸

3. **Status Hukum Tanah Adat**

Hukum tanah adat sudah di atur dalam undang-undang yang baru yaitu Undang-undang pokok agraria yang lebih dikenal yang dengan sebutan UUPA. Dalam pembuatan undang-undang hukum adat ini merupakan sumber utama dalam perumusan UUPA dikarenakan sebagai sumber mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangun hukum tanah nasional,. Hukum tanah adat memiliki kedudukan hokum, tanah adat dalam UUPA yaitu bahwa hukum tanah adat nasional disusun berdasarkan hukum adat tentang tanah, dinyatakan dalam konsiderans/berpendapat UUPA. Hukum tanah adat secara praktis di akomodasi oleh peraturan perundang undangan yang dibuat oleh pemerintah. Dan hukum tanah adat sendiri kedudukanya sebagai sumber utama dalam pengambilan bahan- bahan kemudian dijadikan sebagai materi dalam pembuatan UUPA. Penjelasan UUPA paragraf menegaskan bahwa hukum adat yang dimaksud dalam UUPA adalah “hukum adat yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungan internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia” sehingga hukum tanah menjadi sumber utama hukum agraria nasional yakni

²⁸ T. Suprayitno, “Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Tanah Perdikan Di Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur,” *Disertasi Doctoran Sekolah Tinggi Pertanian Nasiona*, n.d.

prinsip-prinsip konstruksi hukum adat yang ada di Indonesia yang dipergunakan.²⁹

Dengan berlakunya UUPA ini, maka hilanglah masa dualisme dan pluralisme hukum agraria di Indonesia, sejak saat itu di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum agraria. Tidak ada lagi hukum agraria adat dan tidak ada lagi hukum agraria perdata barat, yang ada adalah hukum agraria berdasarkan UUPA dan peraturan pelaksanaannya.

Demikian juga halnya dengan hak-hak atas tanah, tidak ada lagi hak-hak atas tanah menurut hukum adat dan tidak ada lagi hak-hak atas tanah menurut hukum perdata barat, yang ada hanyalah hak-hak atas tanah menurut UUPA sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA. Berhubung karena itu, bagaimanakah status hak-hak atas tanah yang lahir berdasarkan hukum adat dan hukum perdata barat, setelah berlakunya UUPA.³⁰

Sehubungan dengan status hak-hak terhadap tanah yang lahir bersumber pada hukum adat dan hukum perdata barat sehabis berlakunya UUPA ini, maka hak-hak atas tanah tersebut harus dikonversi jadi hak-hak atas tanah bagi UUPA. Sebagaimana disebutkan bahwa “dalam UUPA tidak hanya terdapatnya ketentuan-ketentuan peralihan, terdapat pula syarat konversi hak-hak atas tanah”.³¹

Dalam UUPA, hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 16, yang menetapkan sebagai berikut:

²⁹ Shebubakar, A. N., & Raniah, “HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT,” 14–22.

³⁰ A.H. Usman, “Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.,” *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* 1 No 2 (2020).

³¹ A.H. Usman.

1. Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah :
 - a. hak milik,
 - b. hak guna usaha,
 - c. hak guna bangunan,
 - d. hak pakai,
 - e. hak sewa,
 - f. hak membuka tanah,
 - g. hak memungut hasil hutan,
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.
2. Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ialah:
 - a. hak guna air,
 - b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
 - c. hak guna ruang angkasa,

Dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu yang Menyatakan bahwa definisi hak komunal dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dikawasan tertentu. Dalam pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa pemberian hak atas tanah komunal yang diperuntukan oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu. Pengakuan hak tersebut terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945; Pasal 18b (2) UUD 1945; Pasal 2 (4) UUPA, tetapi dalam pasal 16 ayat 1 huruf (h) dimana jenis hak tanah tidak dicantumkan, dalam ketentuan Permen Agraria, disebutkan bahwa hak komunal berdasarkan sifatnya dapat dilakukan pendaftaran haknya.

4. Konsepsi Komunalistik Religius

C Van Vollenhoven telah mendefinisikan Hukum Adat yaitu “serangkaian peraturan hukum dalam bentuk tertulis maupun yang tidak tertulis, dimana tumbuh dan berkembang secara terus-menerus di tengah-tengah masyarakat serta dipertahankan oleh masyarakat bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi”.³²

Konsepsi yang dikembang dalam Hukum Adat adalah *kumunalistik religius*, maksudnya kepemilikan tanah dapat dilakukan secara individu, dengan maksud bahwa hak atas tanah tersebut memiliki karakter pribadi yang juga ada unsur hak secara bersama-sama.³³ Komunalistik diartikan bahwa hak atas tanah adalah hak kebersamaan dalam anggota masyarakat, semua warga masyarakat hukum adat memiliki hak secara bersama-sama atas tanah tersebut. Unsur religius diartikan bahwa tanah adalah anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri.³⁴ Hubungan yang erat antara kelompok masyarakat hukum dengan bidang tanah yang dikuasai inilah sebagai hubungan yang tidak dapat dilepaskan. Masyarakat hukum adat sampai-sampai berani menaruhkan kehidupannya demi mempertahankan tanah ulayat, unsur komunalistik religius inilah yang lebih nampak dalam hubungan antara tanah dan masyarakat.³⁵

³² ASSLesi, “MENGKRITISI TEORI HUKUM ADAT C.Van VOLLENHOVEN,” ASSLesi (blog), December 16, 2011, <https://asslesi.wordpress.com/2011/12/15/mengkritis-teori-hukum-adat-c-van-vollenhoven/>.

³³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya*, Cet. 9 (Jilid I) (Jakarta: Djambatan, 2003), 180.

³⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya*.

³⁵ Boedi Harsono.

Individual diartikan bahwa pemegang hak sebagai bagian dari anggota masyarakat tentunya akan melakukan pengelolaan dan mengambil hasil dari tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bersama-sama dengan keluarga. Dengan diundangkannya UUPA, maka hak-hak atas tanah tersebut dilakukan konversi untuk dapatnya menjadi hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.

C. Hak Menguasai Negara

Hak menguasai negara dalam konteks perlindungan masyarakat hukum adat harus didasarkan pada empat prinsip yakni *pertama*, pengakuan terhadap hak masyarakat adat. *Kedua*, perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dan *ketiga*, prinsip partisipatif dan terbuka dalam pembuatan kebijakan terkait masyarakat hukum adat. Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat merupakan diskursus yang sangat penting saat ini karena masyarakat hukum adat merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan menjadi objek pelanggaran hak.³⁶

Hak Menguasai Negara pada dasarnya adalah hak yang dimiliki oleh Negara dalam rangka untuk melakukan pengaturan, pemeliharaan dan peruntukan terhadap hak atas tanah. Bentuk-bentuk pengaturan tersebut baik yang bersifat individu maupun secara umum dalam rangka memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

³⁶ Muh Afif Mahfud, "Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya," *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (April 22, 2017): 63–79.

D. Teori Lawrence Friedman

Menurut pendapat Lawrence Friedman, bahwa dalam sistem hukum terdapat tiga elemen yang perlu diperhatikan yaitu : *Structure; Substance;* dan *Culture*.³⁷ Struktur dalam system hukum merupakan perangkat atau institusi bekerjanya hukum yang memiliki kewenangan ataupun kebijakan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan keberadaan tanah Perdikan. Struktur hukum yang menopang bekerjanya hokum untuk tanah Perdikan adalah Desa, Kecamatan, Kantor Agraria dan Tata Ruang di masing-masing Kabupaten, Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, Bupati dan Gubernur.

Substansi hukum adalah perangkat aturan hukum yang merupakan isi dari hokum dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sehingga mempunyai nilai manfaat dan kegunaan bagi masyarakat.

Sedangkan Budaya Hukum adalah pandangan, kebiasaan dan perilaku masyarakat tentang pemikiran dan harapan-harapan dari system hukum yang berlaku di masyarakat. Apakah aturan hokum tersebut diterima atau ditolak oleh masyarakat atau bahkan masyarakat memiliki hukum sendiri yang mereka terapkan dilingkungannya.

Donald Black dalam bukunya *The Behavior of Law*, mengatakan bahwa hukum adalah kontrol sosial pemerintah (*law is governmental social control*).³⁸ Kontrol sosial ini adalah sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berfungsi untuk menghindari

³⁷ Lawrence M Friedman, *American Law An Introduction* (London: W.W. Norton & Company, 1984).

³⁸ Donald Black, *The Behavior of Law* (New York, San Fransisco, London, 1976), 2.

perilaku yang tidak sejalan dengan hukum. Pengakuan terhadap tanah Perdikan dilakukan sepanjang menurut kenyataannya masih ada, serta sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi, sebagaimana ditetapkan pada pasal 3.

E. Kajian Terdahulu (*Literature Review*)

Penelitian tentang Kedudukan Hukum Tanah *Perdikan* dalam system Hukum Tanah Nasional sampai saat ini belum ada yang meneliti, namun ada beberapa penelitian yang meneliti dengan obyek penelitian tanah *Perdikan*, yaitu :

Dirga Mahar Diansyah, Pakuncen Sebagai Tanah *Perdikan* Kecamatan Patianrowo Nganjuk,³⁹ dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada kajian tentang sejarah dan dampak dihapuskannya tanah *perdikan*. Hasil penelitiannya dapat dipaparkan sebagai berikut bahwa berdasarkan sejarahnya, terdapat banyak peninggalan-peninggalan bersejarah di desa tersebut yakni berupa masjid kuno yang didalamnya terdapat makam priyai-priyai agung. Selain itu terdapat dampak dari aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya antara lain dampak politik yang terlihat sangat jelas yaitu perangkat desa dipilih secara kekerabatan. Namun hal ini tidak berlangsung lama, ketika tanah perdikan dihapuskan, pemilihan perangkat desa dipilih oleh masyarakat secara langsung. Pengaruh aspek ekonomi yaitu kekayaan masyarakat tidak merata. Hal tersebut dapat dilihat dari dana sumbangan dari keraton sangatlah minim sehingga tidak cukup untuk

³⁹ Dirga Mahar Diansyah, "PAKUNCEN SEBAGAI TANAH PERDIKAN KECAMATAN PATIANROWO NGANJUK 1722-1939," *Avatara* 5, no. 2 (January 27, 2017), <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/18608>.

mensejahterakan masyarakat. Selain itu untuk aspek sosial dan budaya di desa Pakuncen merupakan desa yang kaya oleh tradisinya karena adat istiadat sangatlah dijaga, seperti *grebeg mulud*, *grebeg suro*.

Penelitian tentang Kedudukan Hukum Tanah Perdikan dalam Sistem Hukum Tanah Nasional yang akan dikaji dalam penelitian ini belum pernah diteliti, sehingga kajian terdahulu tersebut sangat mendukung dalam penelitian ini karena sebelumnya telah diketahui dampak yang terjadi dengan adanya dihapuskannya tanah perdikan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian gabungan antara yuridis normative dan empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan tentang kedudukan hukum tanah perdikan dalam system hukum tanah nasional dan juga melakukan kajian lapangan (empiris) yang digali dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dikumpulkan lebih banyak menggunakan data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka⁴⁰ yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan realitas aslinya untuk kemudian data dimaksud dianalisis dan diabstraksikan dalam bentuk teori sebagai tujuan finalnya.

Selain pendekatan kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴¹

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah bentuk dan isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan tanah perdikan. Pendekatan studi kasus (*case study*) dipergunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang timbul dimana eks tanah

⁴⁰ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 29.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Perdikan yang secara hukum pemegang haknya / ahli warisnya tidak memiliki tanda bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam UUPA. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk menelaah sejarah tentang asal usul keberadaan tanah Perdikan. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan sistem hukum nasional terhadap keberadaan tanah Perdikan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Tujuannya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala yang lainnya.⁴² Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang benar dan jelas, sehingga dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk menggambarkan tentang kedudukan hukum tanah Perdikan dalam sistem hukum tanah nasional.

Pada penelitian kualitatif juga ditandai dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berupa *participant observation* dan *indepth interview* sebagai instrumen pengumpulan data utama. Pendekatan kualitatif yang digunakan bersifat multimetode dalam fokusnya dan menggunakan pendekatan alamiah serta penafsiran terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Pemilihan pendekatan ini dianggap tepat karena yang diinginkan peneliti adalah permasalahan dalam setting alamiah dan berusaha untuk memaknai dan menafsirkan fenomena yang ada berdasarkan apa yang dirasakan oleh para informan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum," in *Rajawali Pers, Jakarta, 2007, 42.*

memperoleh pemahaman yang mendalam dan murni tentang fenomena yang diteliti, dan ini tidak mungkin dapat diperoleh jika tidak menggunakan pendekatan kualitatif.

B. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh pemahaman, makna, dan penafsiran atas fenomena murni dan simbol-simbol interaksi dalam seting penelitian diperlukan keterlibatan dan penghayatan langsung oleh peneliti terhadap subjek terteliti di lapangan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus sebagai pengumpul data.

Beberapa keuntungan yang dapat diraih bagi peneliti yang berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian kualitatif ini, antara lain peneliti dapat: (1) bersikap responsif dan dapat menyesuaikan diri (*responsive and adaptive*) dalam berinteraksi dengan subjek terteliti; (2) menekankan pada deskripsi dan pemahaman yang utuh (*wholistic emphasis*); (3) melakukan perluasan atau pengembangan konseptual berdasarkan ilmu pengetahuan (*knowledge based expansion*); (4) melakukan kesiapan atau kesegeraan dalam memproses data (*processing data immediacy*); (5) memanfaatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan menyusun ringkasan dari data yang diperoleh (*opportunity for clarification and summarization*); serta (6) melakukan eksplorasi untuk mengetahui berbagai respons yang unik dan khas (*explore a typical or idiosyncratic responses*).

Kehadiran dan keterlibatan peneliti dalam seting penelitian ini mengambil 4 posisi dari 5 posisi, yaitu pengamatan nonpartisipasi (*nonparticipant*

observation), pengamatan partisipasi pasif (*passive participant observation*), partisipasi secara moderat (*moderate participation*), dan partisipasi secara aktif (*active participation*). Sedangkan partisipasi penuh (*complete participation*) dalam penelitian ini tidak dilakukan karena dapat mengakibatkan perolehan data menjadi bias.

Dengan demikian, kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan bagi peneliti untuk menemukan makna, memperoleh pemahaman, dan merumuskan interpretasi atas perilaku subjek terteliti dibandingkan bila menggunakan instrumen noninsani. Pada sisi lain, peneliti sebagai instrumen kunci dapat melakukan konfirmasi dan pengecekan ulang kepada subjek terteliti apabila perolehan data dirasakan masih kurang lengkap atau kurang sesuai dengan interpretasi yang dirumuskan peneliti, misalnya dengan menggunakan teknik pengecekan anggota (*member check*).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Madura yang meliputi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴³ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan menetapkan sebagai informan pemegang tanah Perdikan, kepala kantor dan kepala subbagian pendaftaran dan pengadaan tanah di 4 Kabupaten se Madura.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki⁴⁴. Teknik ini dipergunakan hampir pada seluruh proses pengumpulan data termasuk dalam melakukan penjajakan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yakni mengamati gejala obyektif yang terkait langsung dengan fokus penelitian. Teknik Observasi digunakan untuk mengetahui kondisi fisik penguasaan tanah Perdikan.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara mendalam (*deep interview*), maksudnya teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara bebas kepada *interviewee* (orang yang sedang diwawancarai), namun sebelumnya ada panduan atau pedoman wawancara yang telah dibuat. Tujuan wawancara yang demikian untuk memperoleh data yang lebih mendalam.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hal., 112

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Affist, 1990), 136.

Teknik wawancara diperlukan untuk menggali Perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemegang eks tanah Perdikan dalam hal ini ahli warisnya. Serta untuk mengetahui bagaimana proses permohonan hak tanah perdikan supaya menjadi tanah hak yang diatur dalam sistem hukum tanah Nasional. Selanjutnya hasilnya akan terlihat dalam beberapa *field notes* yang merupakan data untuk selanjutnya dianalisis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang kondisi obyektif seperti data pemegang hak atas tanah dengan status eks tanah Perdikan.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pelacakan informasi dan pengaturan secara sistematis atas catatan lapangan berupa transkrip wawancara yang berhasil dihimpun peneliti. Hasil analisis dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemahaman bagi subjek peneliti sekaligus dapat disajikan sebagai bahan laporan temuan hasil penelitian kepada pihak lain. Analisis data dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian data (yakni menelaah, menata, dan mengklasifikasikan data menjadi satuan-satuan yang mudah dikelola), sintesis data, pencarian pola, pengungkapan hal-hal penting yang bermakna, dan penetapan hasil analisis sebagai bahan penarikan teori substantif dan susunan simpulan penelitian. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan.

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi empat jenis analisis, yaitu (1) analisis teoritik; (2) analisis hasil wawancara; (3) analisis hasil observasi; dan (4) analisis dokumen.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk validitas data temuan, peneliti mengecek temuan dengan menggunakan teknik pengecekan sebagai berikut:

1. Perpanjangan kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam pengumpulan data sangat vital, dengan perpanjangan dan menambah volume kehadiran di lokasi penelitian, peneliti dapat menguji kebenaran informasi dan membangun kepercayaan subyek.

2. Observasi yang diperdalam

Observasi yang diperdalam merupakan peningkatan intensitas ketekunan dalam melakukan pengamatan (pengamatan dengan lebih jeli dan lebih seksama) untuk memperoleh data akurat sesuai dengan masalah yang diteliti.

Observasi secara mendalam dilakukan untuk memahami fenomena yang terjadi sehingga dapat diidentifikasi karakteristik setting penelitian dan unsur-unsur yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk itu peneliti memusatkan perhatian secara cermat, rinci dan sinambung atas konteks dan topik penelitian. Melalui observasi demikian, dapat diperoleh data tentatif sebagai bahan untuk menemukan makna dan pemahaman yang relevan.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik memperoleh keabsahan data dengan menggunakan beberapa sumber data⁴⁵. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik triangulasi, yaitu: 1. Triangulasi Sumber data, dan 2. Triangulasi Metode Pengumpulan data.

Triangulasi Sumber Data dilakukan dengan cara: (1) membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan ucapan informan didepan umum dan ucapannya secara pribadi, (3) membandingkan ucapan informan tentang seting pada saat tertentu dan pada saat yang lain. Cara ini dilakukan untuk memeriksa derajat konsistensi pernyataan tentang pandangan mereka, (4) membandingkan perspektif informan satu dengan informan yang lain dalam level pengalaman, jabatan, atau pendidikan yang berbeda tentang persoalan serupa. Perbandingan demikian juga dilakukan antar rekaman hasil wawancara dan isi dokumen tentang masalah yang sama.

Triangulasi metode pengumpulan data penelitian dilakukan dalam dua tahap. Tahap (1) memeriksa derajat kepercayaan atas temuan penelitian dengan teknik-teknik pengumpulan data, yakni kesesuaian data antara penggunaan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap (2) memeriksa derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metode yang sama.

Pengecekan anggota dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi informasi data dan intepretasinya yang telah terekam secara tertulis kepada informan untuk diberi komentar, hal dimaksud untuk mendapatkan penambahan

⁴⁵ Dr. M.A. Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)," *PT. Remaja Rosda Karya*, 2019, 178–79, <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>.

atau pengurangan informasi maupun koreksi seperlunya. Keterangan dari informan tersebut dipergunakan untuk memperbaiki rekaman catatan lapangan. Teknik ini dilakukan hanya pada informan kunci.

Pengecekan teman sejawat, dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang terkumpul beserta temuan penelitian yang dihasilkan dengan beberapa kolega yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang relevan dalam kajian penelitian ini.

4. Audit Trial Sendiri

Audit trial dimaksudkan menjamin kebenaran penelitian. Dengan audit sendiri dilakukan pemeriksaan terhadap (1) data mentah (catatan lapangan), (2) hasil analisis data, (3) hasil sintesis data, (4) catatan tentang proses yang digunakan seperti metodologi, desain dan sebagainya yang dilakukan oleh peneliti.

Untuk melakukan penelitian yuridis normative ini, ada beberapa pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sejarah (*historis approach*).⁴⁶

Yuridis Normatif memberikan makna bahwa hukum adalah norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pembentuk Undang-Undang. Melalui pendekatan perundang-undangan tujuannya untuk mengetahui seluruh aturan hukum, yang terfokus pada penelitian deskriptif. Artinya penelitian deskriptif

⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 6th ed. (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 300.

adalah penelitian yang mempunyai sasaran untuk menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang akan diteliti dengan tanpa memberikan kesimpulan secara umum.

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi bahan-bahan pustaka, berupa dokumen resmi, literature, peraturan perundang-undangan, jurnal atau artikel serta dokumen lain yang berkaitan dengan tanah *perdikan*.

Dalam penelitian Normatif dikenal bahan hukum sekunder yang meliputi : Bahan hukum sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya *autoritatif*, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah *perdikan* antara lain UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan ketentuan tentang konversi. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan penunjang terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa literature, jurnal, dan makalah. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, dan ensiklopedi.

Data kualitatif yang diambil berupa wawancara dengan para pemegang tanah *perdikan* dan pejabat dilingkungan kantor Agraria dan Tata Ruang, dengan tujuan untuk menggali permasalahan 1 dan 2 secara kualitatif dari informan yang

secara langsung sebagai pemilik dan pengambil kebijakan atas keberadaan tanah perdikan.

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian tentang paparan data, temuan hasil penelitian dan pembahasan. Paparan data meliputi topik-topik yang menjadi fokus kajian. Temuan penelitian terdiri dari sejumlah proposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian. Sedangkan pembahasan merupakan penjelasan/penafsiran terhadap temuan penelitian dan keterkaitannya dengan teori.

A. Paparan Data

Paparan data yang disajikan dalam sub bab ini meliputi profile dari lokasi penelitian dan paparan data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, dengan tetap memfokuskan pada rumusan masalah.

1. Profile Pulau Madura

Luas wilayah Provinsi Jawa Timur mencapai 47.799,75 km² dan secara administratif terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, 29 Kabupaten dan 9 Kota. Kabupaten dengan wilayah terluas adalah Banyuwangi dengan luas 5.782,40 km², disusul Kabupaten Malang dengan luas 3.530,65 km² dan Kabupaten Jember dengan luas 3.092,34 km². Sebaliknya, tiga kota dengan luas terkecil adalah Kota Mojokerto dengan luas 16,47 km², Kota Blitar dengan luas 32,57 km², dan Kota Madiun dengan luas 33,92 km². Dari luasan wilayah tersebut, pada tahun 2020 Jawa Timur dihuni penduduk dengan jumlah 40.665.696 jiwa, 20.291.592 jiwa diantaranya laki-laki, dan 20.374.104 jiwa perempuan. Kota Surabaya yang

merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur dengan wilayah yang tidak cukup luas (350,54 km²), namun penduduknya terbanyak 2.874.314 jiwa. Sebaliknya, wilayah dan penduduk terkecil terdapat di Kota Mojokerto, dengan luas 16,47 km² dan dihuni 132.434 jiwa. Luasan wilayah kabupaten/kota dan sebaran penduduk yang berbeda-beda tentunya berdampak pada dinamika demokrasi berupa pilihan politik yang juga beragam. Namun, seiring berjalannya waktu keberagaman pilihan politik pada akhirnya akan mengelompok di beberapa wilayah tertentu. Pada akhirnya, dapat dipetakan penyebaran pilihan politik masyarakat di Jawa Timur.⁴⁷

Khusus Pulau Madura terdiri dari 4 (empat) Kabupaten yaitu meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan. Dari 4 Kabupaten tersebut jumlah penduduknya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1: Jumlah penduduk di pulau Madura yang meliputi 4 Kabupaten

Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk Laki-laki	Jumlah penduduk Perempuan
Kabupaten Bangkalan	522 782	537 595
Kabupaten Sampang	481 667	488 027
Kabupaten Pamekasan	416 961	433 096
Kabupaten Sumenep	542 735	581 701
Jumlah	1.964.145	1.502.824

Sumber : Data BPS Jawa Timur Tahun 2020

Ketinggian dari permukaan laut tertinggi 350 meter dan terendah 6 meter. Pulau Madura memiliki 2 kali musim, yaitu musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai April dan musim kemarau pada bulan April sampai Oktober.

⁴⁷ Badan Pusat Statistik, “Statistik, Politik Dan Keamanan Jawa Timur” (Jawa Timur, 2020).

Jarak antara Pamekasan Sumenep 53 kilometer, Pamekasan ke Sampang 33 kilometer, Pamekasan ke Bangkalan 99 kilometer, dan Pamekasan ke Surabaya 125 kilometer.⁴⁸

2. Hasil Penggalian Data/Diskusi FGD

Penggalian data dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu dengan cara:

- a. Meminta keterangan dan presentasi kepada Narasumber yang berkepeten pada bidangnya yaitu 1) Kepala Kantor Agraria Kab. Sumenep; 2) Kasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Kab. Sampang, dan 3) Kasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Kab. Pamekasan dengan cara dilakukan kunjungan di kantor/tempat tugas masing-masing;
- b. Melakukan pertemuan (FGD) secara terbatas dari kalangan akademisi dan pemegang Tanah Perdikan (Ahli Waris), dengan harapan ada masukan dari peserta FGD (dengan susunan acara terlampir).

Berikut hasil wawancara dan FGD dari Narasumber dan peserta FGD, sesuai dengan fokus penelitian :

a. Perlindungan Dan Jaminan Kepastian Hukum Pemegang Tanah Perdikan

Berikut dapat dipaparkan hasil penggalian data dari fokus pertama baik yang dilakukan melalui wawancara maupun hasil FGD.

Tanah Perdikan di Kab. Sumenep memang masih ada tetapi lebih banyak dipergunakan untuk fasilitas umum seperti masjid jami', keraton Sumenep, dan juga ada beberapa rumah dinas. Yang keberadaannya sekarang dipergunakan untuk fasilitas umum dan juga rumah diknas. Justru ada Pihak Yayasan yang mempunyai kedudukan hukum yang diterbitkan oleh Kemenkumham bahwa aset tanah Perdikan adalah milik Yayasan, sehingga ahli waris dari tanah Perdikan (kepemilikan pribadi) lemah kedudukannya. Dan tuntutananya adalah unt dijual ke negara sebagai

⁴⁸ BPS Kabupaten Pamekasan, 2017

fasilitas umum. Hal ini sudah diajukan gugatan sampai pada tingkat kasasi.⁴⁹

Tanah Perdikan di Kab. Sampang memang masih ada yaitu di daerah : Napalaok, Napodadjah, Praddjan, Djrangoan yang keberadaannya sekarang dikuasai oleh ahli warisnya baik berupa tanah pertanian maupun tanah pekarangan dan perumahan. Untuk Perlindungan hukumnya, masih terlindungi karena memang dikuasai oleh ahli waris hanya status haknya sudah dicabut dari tanah Perdikan menjadi tanah negara sejak lahirnya UUPA.⁵⁰

Tanah Perdikan di Kab. Pamekasan memang masih ada secara fisik yaitu di daerah : Kolpajung Laok, Toronan Laok, Tlesa, Bandungan. Asta Barat. Tampojung Pregi, Tampojung Guwa. Tampojung Tengah dan Tampojung Tenggina yang keberadaannya sekarang dikuasai oleh ahli warisnya baik berupa tanah pertanian maupun tanah pekarangan dan perumahan. Untuk Perlindungan hukumnya, masih terlindungi karena memang dikuasai oleh ahli waris hanya status haknya sudah dicabut dari tanah Perdikan menjadi tanah negara sejak lahirnya UUPA.⁵¹

Penggalian data melalui Wawancara juga dilakukan kepada beberapa Akademisi yang mempunyai keilmuan dalam bidang hukum, petikan wawancaranya sebagai berikut :

Berbicara Perlindungan hukum terhadap pemegang tanah Perdikan tentunya harus didapatkan mengingat pemegang hak/ahli warisnya telah berjasa terhadap kerajaan pada waktu itu, sehingga untuk proses kepemilikan haknya harus diberikan secara mudah dan tanpa biaya⁵²

Perlindungan hukum bagi pemegang tanah Perdikan harus didapatkan mengingat pemegang hak/ahli warisnya telah berjasa terhadap kerajaan pada waktu itu, sehingga untuk proses kepemilikan haknya harus diberikan secara mudah dan tanpa biaya.⁵³

⁴⁹ Wawancara dengan Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Kab. Sumenep pada Jum'at, 4 Juni 2021 Jam 12.00 WIB

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Kab. Sampang pada Senin, tanggal 7 Juni 2021 Jam 14.00 WIB

⁵¹ Wawancara dengan Kasi Permohonan dan Pendaftaran Tanah Kantor Agraria dan Tata Ruang Kab. Pamekasan pada Jum'at, 4 Juni 2021 Jam 09.00 WIB

⁵² Wawancara dengan Akademisi Erie Hariyanto, pada Sabtu, 5 Juni 2021 Jam 09.00 WIB

⁵³ Wawancara dengan Akademisi Eka Susylawati, pada Sabtu, 5 Juni 2021 Jam 11.00 WIB

Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah Perdikan harus didapatkan karena pemegang hak/ahli warisnya sudah melakukan pengabdian kepada kerajaan pada waktu itu, sehingga untuk proses kepemilikan haknya harus diberikan secara mudah dan tanpa biaya.⁵⁴

Perlindungan hukum yang diterima oleh pemegang eks tanah Perdikan atau ahli warisnya selama ini tidak ada karena dengan adanya tanah yang tidak memiliki bukti pembayaran pajak secara otomatis tidak dapat mengajukan pendaftaran hak tapi harus melalui permohonan hak Sehingga dengan permohonan hak tersebut tanah Perdikan dianggap sebagai tanah negara. Akibat dari permohonan hak, maka ada biaya yang harus disetor kepada negara yang lumayan tinggi. Jika kami tidak mengajukan permohonan hak, bisa jadi ada Yayasan yang akan mengambil/Menguasai tanah kami.⁵⁵

Selama ini saya meneruskan apa yang telah dilakukan oleh orang tua dan sesepuh saya yaitu mengelola dan menempati tanah leluhur. Saya tidak pernah mengurus tanah tersebut dan tidak membayar pajak. Selama ini saya kesulitan jika ingin menjual tanah ini Sehingga saya cukup menikmati saja tanpa melakukan pendaftaran, karena yang saya dengar biaya pendaftarannya lumayan mahal.⁵⁶

Bekas Tanah Perdikan menurut pemerintah sudah tidak ada lagi karena beralih kepada negara, seharusnya negara yang menggantikan tanah tersebut tapi pada kenyataannya saya sebagai pemegang hak harus melakukan pendaftaran tanah karena tanah tersebut telah menjadi tanah negara, dengan permohonan hak tersebut saya dikenakan biaya yang lumayan mahal. Hal ini saya lakukan karena saya takut tanah saya hilang jika tidak memiliki sertipikat.⁵⁷

b. Kedudukan Hukum Tanah Perdikan Dalam System Hukum Tanah Nasional

Dari hasil penggalan data dari fokus kedua baik yang dilakukan melalui wawancara maupun hasil FGD.

⁵⁴ Wawancara dengan Akademisi A. Faidi, pada hari Senin, 7 Juni 2021 Jam 09.00 WIB

⁵⁵ Wawancara dengan Gaffur pemegang eks tanah Perdikan, Minggu, 6 Juni 2021 jam 08.00 WIB

⁵⁶ Wawancara dengan Faqih, pemegang eks tanah Perdikan, pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 jam 10.00 WIB

⁵⁷ Wawancara dengan Siti Aminah, pemegang eks tanah Perdikan, pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 jam 11.00 WIB

Sejak lahirnya UUPA tanggal 24 September 1960, nama tanah Perdikan tidak ada sehingga tanah2 Hak Adat tersebut sudah harus dilakukan Konversi, maka jika tidak tanah tersebut menjadi tanah negara. Akan tetapi pemegang haknya diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan hak sampai saat ini.⁵⁸

Dengan diundangkannya UU N0 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-desa Perdikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 1959 tentang Penghapusan seluruh Desa Perdikan dan Pedukuhan/Kampung Perdikan di Karesidenan Madura Djawa Timur. Sehingga dengan adanya pencabutan tanah2 perdikan tersebut, maka otomatis tanah2 tersebut menjadi Tanah Negara, walaupun secara fisik hingga saat ini tanah tersebut ada keberadaannya.. Akan tetapi pemegang haknya diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan hak sampai saat ini.⁵⁹

Dengan diundangkannya UU N0 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-desa Perdikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 1959 tentang Penghapusan seluruh Desa Perdikan dan Pedukuhan/Kampung Perdikan di Karesidenan Madura Djawa Timur. Sehingga dengan adanya pencabutan tanah2 perdikan tersebut, maka otomatis tanah2 tersebut menjadi Tanah Negara, walaupun secara fisik hingga saat ini tanah tersebut ada keberadaannya.. Akan tetapi pemegang haknya diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan hak sampai saat ini.⁶⁰

Penggalian data pada fokus ke dua melalui Wawancara juga dilakukan kepada beberapa Akademisi yang mempunyai keilmuan dalam bidang hukum, petikan wawancaranya sebagai berikut :

Berbicara kedudukan dari tanah Perdikan tentunya dengan adanya univikasi hukum maka pengaturan hak atas tanah harus merujuk pada UUPA yang mana UUPA tidak lagi menyebutkan tanah Perdikan sehingga harus segera dikonversi menjadi tanah-tanah yang diatur dalam UUPA.⁶¹

⁵⁸ Wawancara dengan Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Kab. Sumenep pada hari Jum'at, 4 Juni 2021 Jam 12.00 WIB

⁵⁹ Wawancara dengan Kasi Permohonan dan Pendaftaran Tanah Kantor Agraria dan Tata Ruang Kab. Sampang pada Senin, tanggal 7 Juni 2021 Jam 14.00 WIB

⁶⁰ Wawancara dengan Kasi Permohonan dan Pendaftaran Tanah Kantor Agraria dan Tata Ruang Kab. Pamekasan pada Jum'at, 4 Juni 2021 Jam 09.00 WIB

⁶¹ Wawancara dengan Akademisi Erie Hariyanto, pada Sabtu, 5 Juni 2021 Jam 09.00 WIB

Berbicara kedudukan dari tanah Perdikan tentunya dengan adanya univikasi hukum maka pengaturan hak atas tanah harus merujuk pada UUPA yang mana UUPA tidak lagi menyebutkan tanah Perdikan sehingga harus segera dikonversi menjadi tanah-tanah yang diatur dalam UUPA.⁶²

Tanah Perdikan tentunya dengan adanya univikasi hukum maka pengaturan hak atas tanah harus merujuk pada UUPA yang mana UUPA tidak lagi menyebutkan tanah Perdikan sehingga harus segera dikonversi menjadi tanah-tanah yang diatur dalam UUPA.⁶³

B. Temuan Penelitian

Dari Hasil paparan Data dapat di rumuskan dalam temuan penelitian sebagai berikut :

1. Perlindungan dan kepastian Hukum terhadap pemegang eks tanah Perdikan baru diperoleh setelah pemegang hak atau ahliwarisnya melakukan permohonan Hak Atas Tanah kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten/Kota. Setelah pemohon membayarkan sejumlah kewajiban sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Pemberian Hak, maka akan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah.
2. Kedudukan Hukum eks tanah Perdikan dengan diundangkannya UU N0 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-desa Perdikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 1959 tentang Penghapusan seluruh Desa Perdikan dan Pedukuhan/Kampung Perdikan di Karesidenan Madura Djawa Timur. Sehingga dengan adanya pencabutan tanah2 perdikan tersebut, maka otomatis tanah2 tersebut menjadi Tanah Negara, walaupun secara fisik hingga saat ini tanah tersebut ada

⁶² Wawancara dengan Akademisi Eka Susylawati, pada Sabtu, 5 Juni 2021 Jam 11.00 WIB

⁶³ Wawancara dengan Akademisi A. Faidi, pada hari Senin, 7 Juni 2021 Jam 09.00 WIB

keberadaannya.. Akan tetapi pemegang haknya diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan hak sampai saat ini. Secara otomatis penyebutan tanah Perdikan dalam sistem hukum tanah nasional sudah tidak dikenal.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini perlu dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu :

1. Perlindungan Dan Jaminan Kepastian Hukum Pemegang Tanah Perdikan

Hak menguasai negara dalam konteks perlindungan masyarakat hukum adat harus didasarkan pada empat prinsip yakni *pertama*, pengakuan terhadap hak masyarakat adat. *Kedua*, perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dan *ketiga*, prinsip partisipatif dan terbuka dalam pembuatan kebijakan terkait masyarakat hukum adat. Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat merupakan diskursus yang sangat penting saat ini karena masyarakat hukum adat merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan menjadi objek pelanggaran hak.

Hak Menguasai Negara pada dasarnya adalah hak yang dimiliki oleh Negara dalam rangka untuk melakukan pengaturan, pemeliharaan dan peruntukan terhadap hak atas tanah. Bentuk-bentuk pengaturan tersebut baik yang bersifat individu maupun secara umum dalam rangka memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebelum UUPA lahir dan dengan diundangkannya UU N0 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-desa Perdikan dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 1959 tentang Penghapusan seluruh Desa Perdikan dan Pedukuhan/Kampung Perdikan di Karesidenan Madura Djawa Timur. Sehingga dengan adanya pencabutan tanah-tanah perdikan tersebut, maka otomatis tanah-tanah tersebut menjadi Tanah Negara (Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara barang milik daerah)⁶⁴. Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2021 oleh Negara dapat memberikannya kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu Hak Atas Tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya, atau memberikannya dengan Hak Pengelolaan. (3) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Penetapan Pemerintah; b. Tanah reklamasi; c. Tanah timbul; d. Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak; e. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan; f. Tanah Telantar; g. Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon Perpanjangan dan/atau Pembaruan; h. Tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang; dan i. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara.

Eks tanah Perdikan walaupun secara fisik hingga saat ini tanah tersebut ada keberadaannya akan tetapi pemegang haknya diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan hak. Dengan pengajuan permohonan hak atas

⁶⁴ Sekretaris Negara, *Undang-Undang No. 18 Tahun 2021 Tentang HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH* (Jakarta: Percetakan Negara, 2021), Pasal 1.

eks tanah Perdikan tersebut, maka pemohon akan dibebani kewajiban untuk membayar uang pemasukan kepada negara, setelah kewajiban pemohon dilaksanakan, maka kantor Agraria dan Tata Ruang akan menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah (Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan). Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan Hukum bagi pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang beriktikad baik⁶⁵. Dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut, maka akan memiliki Perlindungan dan kekuatan hukum atas kepemilikan Hak Atas Tanah.

Sejalan dengan pendapat Lawrence Friedman, bahwa dalam sistem hukum terdapat tiga elemen yang perlu diperhatikan yaitu : *Structure*; *Substance*; dan *Culture*. Struktur dalam system hukum merupakan perangkat atau institusi bekerjanya hukum yang memiliki kewenangan ataupun kebijakan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan keberadaan tanah Perdikan. Struktur hukum yang menopang bekerjanya hukum untuk tanah Perdikan adalah Desa, Kecamatan, Kantor Agraria dan Tata Ruang di masing-masing Kabupaten, Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, Bupati dan Gubernur.

⁶⁵ Dadi Arja Kusuma, Rodliyah, and Sahnan, "Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat Certificate of the Property Right As an Evidence of Powerfull Right," *Jurnal IuS*, 2017.

Substansi hukum adalah perangkat aturan hukum yang merupakan isi dari hukum dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sehingga mempunyai nilai manfaat dan kegunaan bagi masyarakat.

Sedangkan Budaya Hukum adalah pandangan, kebiasaan dan perilaku masyarakat tentang pemikiran dan harapan-harapan dari system hukum yang berlaku di masyarakat. Apakah aturan hukum tersebut diterima atau ditolak oleh masyarakat atau bahkan masyarakat memiliki hukum sendiri yang mereka terapkan dilingkungannya.

Donald Black dalam bukunya *The Behavior of Law*, mengatakan bahwa hukum adalah kontrol sosial pemerintah (*law is governmental social control*). Kontrol sosial ini adalah sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berfungsi untuk menghindari perilaku yang tidak sejalan dengan hukum. Pengakuan terhadap tanah Perdikan dilakukan sepanjang menurut kenyataannya masih ada, serta sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi, sebagaimana ditetapkan pada pasal 3.

2. Kedudukan Hukum Tanah Perdikan Dalam System Hukum Tanah Nasional

Dari hasil penggalian data dari fokus kedua baik yang dilakukan melalui wawancara maupun hasil FGD, dapat dilakukan pembaharuan sebagai berikut :

Bahwa sejak lahirnya UUPA tanggal 24 September 1960, nama tanah Perdikan tidak ada lagi dalam sistem hukum tanah Nasional, sehingga tanah-tanah

Hak Adat tersebut sudah harus dilakukan Konversi, maka jika tidak tanah tersebut menjadi tanah negara. Akan tetapi pemegang haknya diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan hak sampai saat ini.

Dengan diundangkannya UU N0 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-deserta Perdikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 1959 tentang Penghapusan seluruh Desa Perdikan dan Pedukuhan/Kampung Perdikan di Karesidenan Madura Djawa Timur. Sehingga dengan adanya pencabutan tanah-tanah perdikan tersebut, maka otomatis tanah² tersebut menjadi Tanah Negara, walaupun secara fisik hingga saat ini tanah tersebut ada keberadaannya.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai Hukum Tanah Nasional, kiranya tanah Perdikan merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara atas dasar ketentuan-ketentuan konversi Pasal II ayat 1 UUPA yang menyebutkan “Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu Hak *Agrarisch Eigendom*, Milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht altijddurence erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikulier dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.

Dalam ayat tersebut tanah Perdikan tidak disebut sebagai tanah yang haknya dapat dikonversi sebagai hak milik. Selanjutnya pemilik tanah bekas Desa Perdikan tersebut dapat mengajukan permohonan hak atas tanahnya kepada Pejabat yang berwenang melalui Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 juncto Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Sehingga kedudukan tanah Perdikan dalam sistem hukum tanah nasional merupakan bagian dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan dan kepastian hukum pemegang tanah Perdikan akan didapatkan jika yang bersangkutan telah mengajukan permohonan hak atas tanahnya dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah.
2. Tanah Perdikan dalam sistem hukum tanah nasional sudah tidak ada lagi penyebutan tanah Perdikan, dengan diundangkannya UU N0 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-desa Perdikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 1959 tentang Penghapusan seluruh Desa Perdikan dan Pedukuhan/Kampung Perdikan di Karesidenan Madura Djawa Timur, maka tanah Perdikan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

B. Saran

1. Bagi pemegang eks tanah Perdikan seharusnya segera melakukan permohonan Hak atas tanah Sehingga mendapatkan Perlindungan dan kepastian Hukum;
2. Pemerintah memberikan keringanan pembiayaan dalam proses permohonan hak eks tanah Perdikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Usman. “Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.” *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* 1 No 2 (2020).
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Revisi. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Dwi Hartati, Y Osephine. “Status Dan Jual Beli Tanah Bekas Desa Perdikan Kadilangu Kabupaten Demak Setelah Berlakunya UUPA.” *Doctoral Dissertation Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*. 2007.
- H.M. Koesnoe. *Prinsip-Prinsip Hukum Adat Tentang Tanah*. Surabaya: Ubaya Pers, 2000.
- Kusuma, Dadi Arja, Rodliyah, and Sahnan. “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat Certificate of the Property Right As an Evidence of Powerfull Right.” *Jurnal IuS*, 2017.
- Lexy J. Moleong, Dr. M.A. “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).” *PT. Remaja Rosda Karya*, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>.
- Limbong, Bernhard. *Hukum Agraria Nasional*,. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono. *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Novyta Uktolseja. *Perkembangan Sistim Pewarisan Tanah Dati Di Kota Ambon*

(*Disertasi*). Surabaya: Universitas Airlangga, 2015.

Sekretaris Negara. *Undang-Undang No. 18 Tahun 2021 Tentang HAK*

PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN

PENDAFTARAN TANAH. Jakarta: Percetakan Negara, 2021.

Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. "HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT."

Jurnal Magister Ilmu Hukum 4 No. 1 (2021).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

Umum." In *Rajawali Pers, Jakarta*, 2007.

Statistik, Badan Pusat. "Statistik, Politik Dan Keamanan Jawa Timur." Jawa

Timur, 2020.

Sudiyat, Imam. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Suprayitno, T. "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Tanah Perdikan Di Desa

Giripurno Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa

Timur." *Disertasi Doctoran Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. n.d.

Susylawati., Eka. *Hukum Perdata I*. Pamekasan: STAIN Pamekasai Pers, 2009.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Affist, 1990.

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum
2. NIP : 19670223 200003 2 001
3. Pangkat/Golongan : Pembina Tk 1/IVb
4. Bidang Keahlian : Hukum dan Ilmu Sosial
5. Unit Kerja : IAIN Madura
6. HP/email : 081553200535 / umistainpamekasan@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. S1: Fakultas Hukum Univ. Jember Jurusan Perdata
2. S2: Magister Ilmu Hukum Univ. Narotama Surabaya
3. S3: Ilmu Hukum Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya

C. RIWAYAT KARYA ILMIAH (BUKU/ARTIKEL) Jurnal/Buku Ajar

1. Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, STAIN Press, 2006,
2. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (PHI), STAIN Press, 2009
3. Tinjauan Yuridis tentang Poligami, Karsa STAIN Pamekasan, 2005
4. Kedudukan Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan Perkara (SKP3) (Mengkritisi SKP3 Kasus Mantan Presiden Suharto), Al Ihkam STAIN Pamekasan, 2006
5. Pentingnya Pencantuman Label Pangan pada Produk Pangan Untuk Perlindungan Konsumen, Al Ihkam STAIN Pamekasan, 2007
6. Peradilan Satu Atap Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Peradilan Satu Atap Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka, Al Ihkam STAIN Pamekasan, 2007
7. Kebijakan Tertib Administrasi Pertanahan Desa, Al Ihkam STAIN Pamekasan, 2008,
 1. Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Pamekasan, KARSA STAIN Pamekasan, 2008,
 2. Tradisi Mengemis Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Hidup, KARSA STAIN Pamekasan, 2010
10. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Kas Desa, Yuridika – Jurnal Fak. Hukum Unair Surabaya No 3. Edisi September-Desember 2010
3. Buku Perlindungan Hukum bagi Pekerja Wanita, STAIN Press, 2010
4. Buku Ajar Hukum Agraria, Pena Salsabila, 2013
5. Perlindungan Anak dan Istri dalam Perkawinan Sirri di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Al Ihkam STAIN Pamekasan, Vol. 12 No. 2 Desember 2017,

D. RIWAYAT PELATIHAN/WORKSHOP

1. Pelatihan Sensitifitas Gender Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, Yogyakarta 14 – 17 Juli 2017, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan.
2. Workshop Bimbingan Teknis Pengembangan Kabupaten Pamekasan

Sebagai Kabupaten Layak Anak, 2017, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana

E. RIWAYAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIPKA STAIN PAMEKASAN

Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat, dari tahun 2003 sampai 2017

F. RIWAYAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LUAR DIPKA STAIN PAMEKASAN

1. Pendamping terhadap anak-anak & perempuan yang berhadapan dengan hukum (Sebagai Koordinator Div. Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak), Surat Tugas Ketua No. Sti.18.3/PP.009/0112.a/2014 Keputusan Bupati Pamekasan No.188/192/432.131/2014, 2014, APBD Kab. Pamekasan;
2. Narasumber Penyuluhan Hukum di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan, Surat Tugas Ketua No. Sti.18.3/PP.009/0009.a/2014 Dan Keputusan Bupati Pamekasan No. 188/14/432.131/2014, 2014, APBD Kab. Pamekasan;
3. Keanggotaan pada Gugus Tugas Pembentukan Kabupaten Layak Anak, Surat Tugas No. Sti.18.3/PP.009/0108.a/2014 Dan Keputusan Bupati Pamekasan No. 188/203/432.131/2013, 2014, APBD Kab. Pamekasan.
4. Sebagai Narasumber pada kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Anak & Kekerasan Dlm Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda Propinsi Jatim dan Bagian Hukum Setda Kab. Pamekasan, Surat Tugas Ketua No. Sti.18.2/HM.01/565/2014 dan Surat Keterangan No. 180/3144/432.131/2014, 2014, APBD Kab. Pamekasan,
5. Sebagai Narasumber pada kegiatan pondok Ramadhan SMK se Kab. Pamekasan dengan tema Kekerasan terhadap Anak & Perempuan yang dilaksanakan oleh LP2SI Kab. Pamekasan, 2014, APBD Kab. Pamekasan
6. Sebagai Panelis Debat Hukum se-Madura diselenggarakan oleh HMJ Syariah & Ekonomi STAIN Pamekasan dg Tema: Perlindungan Anak dlm Tata Hukum Indonesia (Teori & Praktik), Surat Tugas Ketua No. Sti.18.3/PP.009/897.a/2014 dan Sertipikat No. 35/PANPEL/HIMA/V.2014, 2014.
7. Sebagai Narasumber pada Penyuluhan Hukum di Desa Montok, Kec. Larangan, 2014, APBD Prop. Jawa Timur.
8. Sebagai Narasumber pada acara Fasilitasi Advokasi dan Kinerja PPTP2A se wilayah kerja Bakorwil Madura, 2015, APBD Prop. Jawa Timur
9. Sebagai Narasumber pada HUT ke 16 Dharmawanita Persatuan Kab. Pamekasan dengan Tema : Pengasuhan Anak dalam Islam Menghadapi Era Globalisasi, 2015, APBD Kab. Pamekasan
10. Sebagai Narasumber pada acara HUT Ikatan Istri Dokter Indonesia dan Memperingati hari Ibu dengan Tema : Pola Pengasuhan Anak dalam Menghadapi Era Globalisasi, 2015

11. Sebagai Narasumber pada acara Workshop HAM dalam Pendidikan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Pamekasan, 2015, APBD Kab. Pamekasan.
12. Sebagai Narasumber pada acara Workshop HAM yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Pamekasan, 2016, APBD Kab. Pamekasan.
13. Sebagai Narasumber pada acara Seminar Keperempuanan yang dilaksanakan oleh HMI – Cabang Pamekasan, 2016
14. Sebagai Narasumber pada acara Seminar Hak-hak Perempuan yang dilaksanakan oleh HMI – Komisariat Al Khoirot, 2016
15. Sebagai Narasumber pada acara Penyuluhan Hukum di 5 SLTP di Kabupaten Pamekasan, 2016, APBD Kab. Pamekasan.
16. Sebagai Narasumber pada acara Penyuluhan Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak di SMAN Pakong, 2017, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Pamekasan.
17. Sebagai Narasumber pada acara Dialog Public, Eksekusi tentang Poligami, 2017, Himaprodi PAI STAIN Pamekasan,
18. Sebagai Narasumber pada acara Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak, 2017, Himaprodi AHS STAIN Pamekasan.
19. Sebagai Narasumber Latihan Khusus Kohati (LKK) Tingkat Regional, 2017, Korps HMI Wati Cabang Pamekasan
20. Sebagai Narasumber Seminar Pemuda dan Tantangan Jaman, 2017, Forum Mahasiswa Peduli Kadur
21. Sebagai Narasumber Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 2017, Biro Hukum Pemprop. Jawa Timur bekerjasama dengan Bagian Hukum Pemkab. Pamekasan
22. Sebagai Narasumber Seminar Pengaruh Gadget pada anak-anak, 2017, Dharmawanita Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur di Kab. Pamekasan
23. Sebagai Narasumber Seminar Pengaruh Gadget pada anak-anak, 2017, SMAN 1 Pademawu Pamekasan
24. Sebagai Narasumber Seminar Pengaruh Gadget pada anak-anak, 2017, SMAN 1 Galis Pamekasan
25. Sebagai Narasumber dalam Sosialisasi Tantangan dan Strategi Orang Tua dalam Pengasuhan Anak yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kab. Pamekasan pada tanggal 26 Maret 2018
26. Sebagai Narasumber pada Pelatihan Motivator Penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan oleh BNK Kab. Pamekasan pada tanggal 27 Maret 2018.
27. Sebagai Narasumber Seminar Pengaruh Gadget pada anak-anak, 2018, SMPN 1 Pademawu Pamekasan.
28. Sebagai Narasumber pada acara dialog interaktif Teka Teki Pelakor yang diselenggarakan oleh Komunitas Kotheka, pada tanggal 28 Maret 2018.

G. RIWAYAT PENELITIAN DI PA STAIN PAMEKASAN

1. Kesetaraan Gender dalam Pandangan Dosen STAIN Pamekasan, Ketua, 2003
2. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di CV. Alam Tembakau Pamekasan), Ketua, 2004,
3. Eksistensi Hak Gadai Setelah Berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Ketua, 2005,
4. Problematika Perceraian bagi PNS yang beragama Islam, Ketua, 2006
5. Pengemis Anak di Kabupaten Pamekasan (Karakteristik Sosisl, Ekonomi Dan Perlindungannya), Ketua, 2007
6. Kajian Kebijakan Tentang Perencanaan Tata Ruang Kota Pamekasan Berbasis Gerbang Salam, Ketua, 2008
7. Penerapan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Proses Hukum, Asy- Syir'ah – Jurnal Ilmu Syari'ah Vol. 44 No. II 2010 (Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008), 2009
8. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Pada Perusahaan Pemborongan Bangunan Di Pamekasan, STAIN Press, 2010
9. Perlindungan Hukum Anak TKI di Kab. Pamekasan, Ketua, 2011
10. Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, Nuansa, 2011
11. Pemenuhan Hak Istri Atas Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Pamekasan, Nuansa, 2012
12. Kesiapan Penegak Hukum Di Kabupaten Pamekasan Dalam Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perspektif, 2014
13. Kesiapan Kabupaten Pamekasan Sebagai Kabupaten Layak Anak, 2014
14. Karakteristik Pengemis Perempuan Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Nuansa, 2016.
15. Perlindungan Hukum Anak Dan Istri (Studi Fenomenologi Perkawinan Poligami Dan Siri Di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan), 2016
16. Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan, 2017

17. Pengasuhan Alternatif Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren, 2018.

H. RIWAYAT PENELITIAN DI LUAR DIPA STAIN

PAMEKASAN Penegakan Hukum Berkeadilan Gender (Studi Atas Kuasa dan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Karena KDRT di Madura), 2012,
Pamekasan, 25 Oktober 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Umi sp', with a long, sweeping stroke extending to the left.

(Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum.)

